



PUTUSAN

Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 1. | Nama lengkap | : M. Syawal Saputra Alias Sawal Bin Pia; |
| 2. | Tempat lahir | : Palembang; |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun/31 Januari 1998; |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : Komplek Bumi Mas Indah Blok R.02 Rt. 10 |

Rw. 03

Nomor 5 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang
Kelapa Kab. Banyuasin;

- | | | |
|----|-----------|----------|
| 7. | Agama | : Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : Sopir; |

Terdakwa M. Syawal Saputra Alias Sawal Bin Pia ditangkap pada tanggal 14 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp-Kap/102/XII/RES.5.5./2023/Ter/Ditreskrimsus tanggal 14 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN di Palembang masing - masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Depiyanti, S.H., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum/Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.026 Rw.08 Kel. Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan penetapan penunjukkan dari Hakim Ketua Majelis pada tanggal 7 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 23 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 23 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi - saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Syawal Saputra Alias Sawal Bin Pia bersalah melakukan tindak pidana menyalah gunakan niaga bahan bakar yang disubsidi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yang diubah pada Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar 11.250.000.000,- (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Box MITSUBISHI CANTER warna Kuning dengan nomor polisi BG. 8036 LR berdasarkan pengecekan Nomor rangka: MHMFE71P1DK046622, Nomor Mesin: 4D34TJX3403 berikut kunci kontak;
 - 2 (dua) buah tangka baby tank warna putih;
 - 1 (satu) buah Pompa Merk MODEM yang telah terhubung dengan 1 (satu) buah selang ukuran $\frac{3}{4}$ inci;
 - 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A 83 warna Hitam, Imei 1: 869601034063813, Imei 2: 869660103406380569 tanpa kartu Sim;
- Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah Plat Nomor Polisi dengannomor Poilisi BG. 8584 AC;
- 1(satu) lembar Nota penjualan BBM jenis solar subsidi dengan penjualan 145 L (seratus empat puluh lima liter) dengan jumlah uang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- BBM jenis Solar Subsidi Pemerintah dengan jumlah keseluruhan sekira 1.400 (seribu empat ratus) liter;

Dirampas untuk negara c.q. PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih Field.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya diucapkan secara lisan bertetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa demikian juga Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut dalam dupliknya yang diucapkan secara lisan juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa M. Syawal Saputra Alias Sawal Bin Pia, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 12.35 Wib di SPBU 24.301.98 Jalan Soekarno Hatta Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada bulan Oktober 2023 teman Terdakwa M. Syawal Saputra Alias Sawal Bin Pia yang bernama YOGI (dalam pencairan saksi) datang ke rumah Terdakwa M. SYAWAL SAPUTRA alias SAWAL Bin PIA di Komplek Bumi Mas Indah Blok R.02 Rt. 10 Rw. 03 Nomor 5 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumsel dan menawarkan pekerjaan sebagai sopir mobil dengan mengatakan "Syawal, ado lokak gawean kalau kau galak (Syawal, ada lowongan pekerjaan kalau kau mau), jadi sopir mobil minyak (ngepok (ngumpulin) minyak dari SPBU) punyo bos aku Aryo (DPO)" lalu Terdakwa M. SYAWAL SAPUTRA ALIAS SAWAL BIN PIA jawab "galak aku jok (mau aku bro), kalau gawean itu, kareno sekarang aku lagi nganggur jok tapi berapa gajinyo (karena sekarang aku lagi gak ada pekerjaan tapi berapa gajinya)", lalu dijawab sdr. YOGI "gajinyo Rp.300.000,- kalau kau pacak ngumpulke (kalau kau bisa mengumpulkan) minyak solar dari spbu sebanyak 1 ton (seribu liter), dan untuk duit bahan bakar minyak mobil jatah (bagian) kau Rp.100.000,-";

Kemudian Terdakwa M. SYAWAL SAPUTRA alias SAWAL Bin PIA menyetujuinya, setelah itu sdr. YOGI langsung mengatakan kepada Terdakwa M. SYAWAL SAPUTRA alias SAWAL Bin PIA "kalau kau galak (kalau kau mau), besok aku antarkan mobilnya, samo duit untuk kau belanja minyak solar di spbu (sama uang untuk kamu membeli BBM jenis solar subsidi di SPBU)", dan Terdakwa M. SYAWAL SAPUTRA alias SAWAL Bin PIA mengiyakannya kembali lalu sdr. YOGI pulang dan mengatakan akan kembali lagi besok siang ke rumah Terdakwa M. SYAWAL SAPUTRA alias SAWAL Bin PIA;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada keesokan harinya sekira pukul 11.00 Wib sdr. YOGI datang ke rumah Terdakwa M. SYAWAL SAPUTRA alias SAWAL Bin PIA bersama temannya yang bernama OKIK (dalam pencarian) dengan membawa 1 (satu) unit mobil box Mitsubishi Canter warna Kuning dengan nomor polisi BG. 8036 LR sambil sdr. YOGI mengatakan kepada Terdakwa M. SYAWAL SAPUTRA alias SAWAL Bin PIA "Sawal, ini anak buah Bos ARYO (DPO), namonyo sdr. OKIK (tangan kanan bos) dan ini mobil box ini punyo Bos ARYO, kagek kau komunikasi bae samo okik (nanti kamu komunikasi sama OKIK ini saja), kalau bae ado yang nak kau tanyoke kageknyo (kalau saja nanti ada yang mau kamu tanyakan nanti)" lalu Terdakwa M. SYAWAL SAPUTRA ALIAS SAWAL Bin PIA jawab "iyo jok (iya bro)";

Bahwa selanjutnya Terdakwa M. SYAWAL SAPUTRA alias SAWAL Bin PIA langsung berkenalan dengan sdr. OKIK tersebut, lalu sdr. OKIK mengatakan kepada Terdakwa M. SYAWAL SAPUTRA alias SAWAL Bin PIA "Sawal, ini kunci mobil box itu dan di dalam mobil itu sudah ada 2 (dua) buah tangki babytank samo mesin pompa, kagek kalau pada saat kau ngisi minyak solar di spbu (bbm jenis solar subsidi) hidupkelah mesin pompa itu (untuk memindahkan bbm jenis solar subsidi dari tangki bahan bakar ke tempat penampungan berupa tangki babytank yang berada di dalam mobil itu)" dan Terdakwa M. SYAWAL SAPUTRA alias SAWAL Bin PIA menjawab "iyo kak, aku ngerti". Dan sdr. OKIK kembali mengatakan "ya sudah kalau kamu mengerti, besok kamu beli dan isi minyak solar di SPBU yang searah yang berada di Jalan Soekarno Hatta, namun sebelum itu kamu temui saya besok jam 7 an di tempat orang jual bunga-bunga, tahu kan kamu tempatnya?" lalu Terdakwa M. SYAWAL SAPUTRA alias SAWAL Bin PIA jawab "iya kak, saya tahu tempatnya". Setelah itu sdr. OKIK langsung menyerahkan kunci mobil Box Mitsubishi Canter warna Kuning tersebut, lalu sdr. OKIK pergi meninggalkan rumah Terdakwa M. SYAWAL SAPUTRA alias SAWAL Bin PIA.

Bahwa pada keesokan harinya sekira pukul 06.40 Wib Terdakwa M. SYAWAL SAPUTRA alias SAWAL Bin PIA pergi ke tempat yang telah dijanjikan oleh sdr. OKIK dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Box Mitsubishi Canter yang sudah diserahkan oleh sdr. OKIK sebelumnya, sesampai di sana sdr. OKIK sudah menunggu lalu Terdakwa M. SYAWAL SAPUTRA alias SAWAL Bin PIA turun dari mobil dan menemui sdr. OKIK, setelah bertemu sdr. OKIK mengatakan kepada Terdakwa M. SYAWAL SAPUTRA alias SAWAL Bin PIA "Sawal, nanti kamu beli dan isi minyak solar di SPBU yang searah yang berada di Jalan Soekarno Hatta itu saja", lalu Terdakwa M. SYAWAL SAPUTRA ALIAS SAWAL Bin PIA jawab "iyo kak, sudah dari sini aku langsung ke spbu itu". Setelah itu Terdakwa M. SYAWAL SAPUTRA alias SAWAL Bin PIA langsung pergi ke SPBU yang dimaksud dan mulai melakukan antrian untuk mengisi BBM jenis solar subsidi;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 08.30 saksi DWI RAHMAT GUNAWAN Bin ZAINUDIN HAMZAH bersama rekan-rekan saksi dari Subdit II Ekonomi Dit Intelkam Polda Sumsel yang telah mendapatkan informasi masyarakat terkait antrian panjang pembelian BBM Jenis solar Subsidi di SPBU 24.301.98 Jalan Soekarno Hatta Kel. Talang Kelapa Kec Alang - alang lebar Kota Palembang, lalu sekira pukul 09.00 Wib saksi DWI RAHMAT GUNAWAN Bin ZAINUDIN HAMZAH dan rekan-rekan melihat 1 (satu) unit mobil Box Mitsubishi Canter warna Kuning dengan nomor Polisi BG 8036 LR (milik sdr. ARYO (DPO) melakukan pengisian BBM Jenis Solar di mesin pompa No.3 dan setelah melakukan pengisian BBM Jenis Solar Subsidi mobil tersebut pun keluar dari pom bensin, lalu sekira pukul 12.35 Wib saksi DWI RAHMAT GUNAWAN Bin ZAINUDIN HAMZAH bersama rekan-rekan melihat kembali mobil tersebut kembali mengantri untuk melakukan pengisian BBM Jenis Solar Subsidi, melihat hal tersebut saksi DWI RAHMAT GUNAWAN Bin ZAINUDIN HAMZAH bersama rekan-rekan langsung mendekati mobil tersebut dan setelah dilakukan pengecekan ditemukan adanya 2 (dua) buah Babytank warna putih yang masing-masing dengan kapasitas 1000 (seribu) liter yang telah berisikan bahan bakar minyak jenis Solar Subsidi Pemerintah dengan jumlah keseluruhan \pm 1400 (seribu empat ratus) liter. Selanjutnya terhadap sopir yaitu Terdakwa M.SYAWAL SAPUTRA Bin PIA beserta mobil dan muatannya diamankan dan dibawa ke Mapolda Sumsel untuk selanjutnya diserahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa M. SYAWAL SAPUTRA alias SAWAL Bin PIA bisa melakukan pengisian kembali BBM Jenis Solar tersebut dikarenakan Terdakwa M. SYAWAL SAPUTRA alias SAWAL Bin PIA mempunyai beberapa barcode untuk pengisian BBM jenis solar subsidi yang Terdakwa M. SYAWAL SAPUTRA alias SAWAL Bin PIA dapatkan dari sdr. OKIK;

Bahwa menurut Ahli Dr. ARYANSYAH, ST. MT Bin AHMAD SULAIMAN BATUBARA dari Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan kegiatan usaha jasa pengangkutan Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha Pengangkut BBM tersebut wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 23 UU Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kecuali fasilitas pengangkutan transportir tersebut dikuasai atau disewa oleh Badan Usaha Niaga Umum maka transportir tersebut tidak perlu mempunyai ijin Usaha Pengangkutan. Dalam kegiatan operasionalnya fasilitas pengangkutan tersebut dilengkapi dengan dokumen berupa DO (Delivery Order) /LO

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Loading Order)/ dari Badan Usaha Niaga Umum yang menjual BBM tersebut juga disertai dengan Surat Jalan/ Surat Pengiriman BBM yang ditujukan ke Penyalur/Agen Bunker/Konsumen akhir;

Dan dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Refinery Unit III Pertamina di Palembang disimpulkan bahwa sampel tersebut:

- Densitas pada temperature 15 derajat Celsius dari pemeriksaan menunjukkan angka 850,8, sedangkan menurut keputusan Dirjen Migas Nomor 146.K/10/DJM/202 adalah 815-880, sehingga densitas sampel masih masuk dalam batasan standar sebagaimana yang ditentukan peraturan diatas.
- Untuk Flash Point atau titik nyala pada uji sampel menunjukkan angka 68,0 sedangak standar sebagaimana ditentukan pada peraturan diatas adalah minimal 52 sehingga titik nyala pada sampel sudah sesuai dengan standar mutu yang ditentukan.

Dari kedua variable sampel yang telah diuji maka dapat disimpulkan bahwa BBM jenis Solar yang dibeli dari SPBU oleh tersangka benar jenis BBM yang disubsidi sebagaimana standard an Mutunya telah diatur pada Peraturan diatas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yang telah diubah pada Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan yaitu:

1. EDI SEPRIAN BIN FAUZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena mengetahui Terdakwa telah melakukan kegiatan menyalahgunakan niaga bahan bakar yang di subsidi;

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 12.35 WIB di SPBU 24.301.98 Jln. Soekarno Hatta Kel. Talang Kelapa Kec Alang- alang lebar Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa saksi menerangkan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Box

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Canter warna Kuning dengan nomor Polisi BG 8036 LR yang bermuatan 2 (dua) buah Babytank warna putih yang masing-masing kapasitas 1.000 (seribu) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis Solar Subsidi Pemerintah dengan jumlah keseluruhan \pm 1.400 (seribu empat ratus) liter, 1 (satu) buah Pompa merek Modern yang telah terhubung dengan 1 (satu) buah selang 3/4 Inch, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A 83 warna Hitam Imei 1 : 869601034063813, Imei 2 : 869601034063805694 Tanpa Sim Card, 1 (satu) buah Plat Nomor Polisi dengan nomor Polisi BG 8584 AC;

- Bahwa saksi menerangkan saat ditangkap, Terdakwa sedang mengantri untuk melakukan pembelian dan pengisian kembali BBM Jenis Solar di SPBU 24.301.98 Jln Soekarno Hatta Kel. Talang Kelapa Kec Alang - alang lebar Kota Palembang Prov Sumsel;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Box Mitsubishi Canter warna Kuning dengan nomor Polisi BG 8036 LR yang bermuatan 2 (dua) buah Babytank warna putih yang masing-masing kapasitas 1.000 (seribu) liter telah membeli secara melawan hukum dengan menyalahgunakan ketentuan pembelian solar subsidi Pemerintah dengan jumlah keseluruhan \pm 1.400 (seribu empat ratus) liter;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa selaku Sopir 1 (satu) unit Mobil Box Mitsubishi Canter warna Kuning dengan nomor Polisi BG 8036 LR telah membeli solar subsidi dengan menyalahgunakan ketentuan dengan cara mengikuti antiran untuk pembelian dan pengisian BBM Jenis Solar di SPBU 24.301.98 Jln. Soekarno Hatta Kel Talang Kelapa Kec Alang alang lebar Kota Palembang Prov Sumsel secara berulang-ulang dengan menggunakan Kode Barcode pembelian BBM jenis solar subsidi yang tersimpan di dalam HP milik Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit Mobil Box Mitsubishi Canter warna Kuning dengan nomor Polisi BG 8036 LR yang dikendarai oleh Terdakwa adalah jenis Truk Box, di dalam box tersebut terdapat 2 (dua) buah Babytank warna putih yang masing-masing kapasitas 1000 (seribu) liter serta terdapat 1 (satu) buah Pompa merek Modern yang telah terhubung dengan 1 (satu) buah selang 3/4 Inch untuk menghubungkan / mengalirkan minyak dari Tangki Pengisian mobil ke dalam 2 (dua) buah Babytank di dalam box mobil tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan minyak solar yang dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Mobil Box Mitsubishi Canter warna Kuning dengan nomor Polisi BG 8036 LR adalah BBM Jenis Solar Subsidi Pemerintah berwarna kekuningan;

- Bahwa setahu saksi berdasar keterangan Terdakwa, pemilik dari 1 (satu) unit Mobil Box Mitsubishi Canter warna Kuning dengan nomor Polisi BG 8036 LR berupa 2 (dua) buah Babytank warna putih yang masing-masing kapasitas 1.000 (seribu) liter yang Berisikan bahan bakar minyak jenis Solar Subsidi Pemerintah dengan jumlah keseluruhan \pm 1.400 (seribu empat ratus) liter adalah sdr. Aryo yang mana minyak hasil pembelian di SPBU tersebut akan di jual kembali di pinggir jalan daerah Kramasan Kec.Kertapati Kota Palembang dengan harga jual melebihi harga beli;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, saksi bersama rekan saksi yang juga Anggota Polri mendapatkan adanya informasi dari masyarakat terkait antrian panjang pembelian BBM Jenis solar Subsidi di SPBU 24.301.98 Jln Soekarno Hatta Kel. Talang Kelapa Kec. Alang - alang lebar Kota Palembang Prov. Sumsel, sekira pukul 08.30 WIB sehingga saksi bersama rekan saksi berikut Anggota Polri lainnya tiba di lokasi, sekira pukul 09.00 WIB melihat adanya 1 (satu) unit Mobil Box Mitsubishi Canter warna Kuning dengan nomor Polisi BG 8036 LR sedang melakukan pengisian BBM Jenis Solar yang terlalu lama di Pompa No.3 Nozel No.6 di SPBU 24.301.98 Jln Soekarno Hatta Kel. Talang Kelapa Kec Alang - alang lebar Kota Palembang Prov Sumsel;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. D. DWI RAHMAT GUNAWAN BIN ZAINUDIN HAMZAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena mengetahui Terdakwa telah melakukan kegiatan menyalahgunakan niaga bahan bakar yang di subsidi;

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 12.35 WIB di SPBU 24.301.98 Jln. Soekarno Hatta Kel. Talang Kelapa Kec Alang- alang lebar Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Box Mitsubishi Canter warna Kuning dengan nomor Polisi BG 8036 LR yang bermuatan 2 (dua) buah Babytank warna putih yang masing-masing kapasitas 1.000 (seribu) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis Solar Subsidi Pemerintah dengan jumlah keseluruhan \pm 1.400 (seribu empat ratus) liter, 1 (satu) buah Pompa merek Modern yang telah terhubung dengan 1 (satu) buah selang 3/4 Inch, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A 83 warna Hitam Imei 1 : 869601034063813, Imei 2 : 869601034063805694 Tanpa Sim Card, 1 (satu) buah Plat Nomor Polisi dengan nomor Polisi BG 8584 AC;

- Bahwa saksi menerangkan saat ditangkap, Terdakwa sedang mengantri untuk melakukan pembelian dan pengisian kembali BBM Jenis Solar di SPBU 24.301.98 Jln Soekarno Hatta Kel. Talang Kelapa Kec Alang - alang lebar Kota Palembang Prov Sumsel;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Box Mitsubishi Canter warna Kuning dengan nomor Polisi BG 8036 LR yang bermuatan 2 (dua) buah Babytank warna putih yang masing-masing kapasitas 1.000 (seribu) liter telah membeli secara melawan hukum dengan menyalahgunakan ketentuan pembelian solar subsidi Pemerintah dengan jumlah keseluruhan \pm 1.400 (seribu empat ratus) liter;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa selaku Sopir 1 (satu) unit Mobil Box Mitsubishi Canter warna Kuning dengan nomor Polisi BG 8036 LR telah membeli solar subsidi dengan menyalahgunakan ketentuan dengan cara mengikuti antiran untuk pembelian dan pengisian BBM Jenis Solar di SPBU 24.301.98 Jln. Soekarno Hatta Kel Talang Kelapa Kec Alang alang lebar Kota Palembang Prov Sumsel secara berulang-ulang dengan menggunakan Kode Barcode pembelian BBM jenis solar subsidi yang tersimpan di dalam HP milik Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit Mobil Box Mitsubishi Canter warna Kuning dengan nomor Polisi BG 8036 LR yang dikendarai oleh Terdakwa adalah jenis Truk Box, di dalam box tersebut terdapat 2 (dua) buah Babytank warna putih yang masing-masing kapasitas 1000 (seribu) liter serta terdapat 1 (satu) buah Pompa merek Modern yang telah terhubung dengan 1 (satu) buah selang 3/4 Inch untuk menghubungkan / mengalirkan minyak dari Tangki Pengisian mobil ke dalam 2 (dua) buah Babytank di dalam box mobil tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan minyak solar yang dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Box Mitsubishi Canter warna Kuning dengan nomor Polisi BG 8036 LR adalah BBM Jenis Solar Subsidi Pemerintah berwarna kekuningan;

- Bahwa setahu saksi berdasar keterangan Terdakwa, pemilik dari 1 (satu) unit Mobil Box Mitsubishi Canter warna Kuning dengan nomor Polisi BG 8036 LR berupa 2 (dua) buah Babytank warna putih yang masing-masing kapasitas 1.000 (seribu) liter yang Berisikan bahan bakar minyak jenis Solar Subsidi Pemerintah dengan jumlah keseluruhan \pm 1.400 (seribu empat ratus) liter adalah sdr. Aryo yang mana minyak hasil pembelian di SPBU tersebut akan di jual kembali di pinggir jalan daerah Kramasan Kec.Kertapati Kota Palembang dengan harga jual melebihi harga beli;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, saksi bersama rekan saksi yang juga Anggota Polri mendapatkan adanya informasi dari masyarakat terkait antrian panjang pembelian BBM Jenis solar Subsidi di SPBU 24.301.98 Jln Soekarno Hatta Kel. Talang Kelapa Kec. Alang - alang lebar Kota Palembang Prov. Sumsel, sekira pukul 08.30 WIB sehingga saksi bersama rekan saksi berikut Anggota Polri lainnya tiba di lokasi, sekira pukul 09.00 WIB melihat adanya 1 (satu) unit Mobil Box Mitsubishi Canter warna Kuning dengan nomor Polisi BG 8036 LR sedang melakukan pengisian BBM Jenis Solar yang terlalu lama di Pompa No.3 Nozel No.6 di SPBU 24.301.98 Jln Soekarno Hatta Kel. Talang Kelapa Kec Alang - alang lebar Kota Palembang Prov Sumsel;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. EDI IRAWAN BIN WANCIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa dalam perkara Terdakwa karena mengetahui Terdakwa telah melakukan kegiatan menyalahgunakan niaga bahan bakar yang di subsidi;

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. Bumi Mas Perkasa yang bergerak dalam usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT. Bumi Mas Perkasa sejak tahun 2009 dan sekarang saksi menjabat sebagai Pengawas di SPBU 24.301.98 yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Kel. Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang;

- Bahwa saksi menerangkan tugas dan wewenang saksi adalah: Menerima pengiriman Bahan Bakar Minyak dari Pertamina, Mengumpulkan uang hasil penjualan dari Pertamina, Membrefing operator untuk bekerja sesuai dengan Standar Operasional Procedure (SOP);

- Bahwa saksi menerangkan bahan bakar yang dijual oleh SPBU 24.301.98 adalah Dexlite, Peralite, Pertamina, Bio Solar;

- Bahwa PT. Bumi Mas Perkasa/SPBU 24.301.98 belum mempunyai Standar Operasional Procedure (SOP) secara tertulis, namun kami mepedomani SOP Pertamina;

- Bahwa saksi menerangkan sesuai ketentuan pembelian Bio Solar dan Peralite tidak diperuntukan kepada kendaraan Dinas TNI/POLRI, Kendaraan Dinas Pemerintah Plat Merah kecuali angkutan sampah dan ambulance, angkutan kendaraan hasil perkebunan dan pertambangan, kegiatan usaha pertanian lebih dari 2 (Dua) hektar, kendaraan mobil CPO, mobil tanki BBM, mobil LPG, kapal Nelayan dengan ukuran tidak lebih 30 GT, kendaraan pengangkutan alat berat tangki pengangkutan bahan kimia industry, pengangkut aspal, mobil truck batubara dan molen dalam jumlah terbatas;

- Bahwa saksi menerangkan pengisian bahan bakar minyak Bio Solar dan Peralite saat ini telah menggunakan system barcode dengan alat yang bernama EDC dimana pembelian bisa dilayani apabila ada barcode dan antara barcode dengan plat kendaraan harus sesuai;

- Bahwa saksi menerangkan kuota Bio Solar yang diterima adalah sebanyak 32 KL/ hari. Minyak kirim pada pukul 2 sampai jam 5 subuh dan setelah minyak bongkar pelayanan Bio Solar langsung dibuka;

- Bahwa saksi menerangkan jam kerja SPBU 24.301.98 adalah 24 jam;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. NOPRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi
bekerja untuk PT. Adi Sarana Armada Tbk;

- Bahwa PT. Adi
Sarana Armada Tbk memiliki banyak kendaraan yang disewakan kepada pihak
lain;

- Bahwa 2 (dua)
unit kendaraan masing-masing berupa 1 (satu) unit Mobil Box Mitsubishi
Canter Warna Kuning No. Pol. BG 8036 LR dan 1 (satu) unit Mobil Box
Mitsubishi type FE 71 Warna Kuning No. Pol. BG 8601 IA;

- Bahwa
sepengetahuan saksi, PT. Adi Sarana Armada Tbk telah menyewakan 2 (dua)
unit kendaraan tersebut masing-masing kepada sdr. Aryo dan sdr. Kgs. Doddy
Firdaus;

- Bahwa sewa
menyewa kendaraan tersebut dilakukan dengan perjanjian dimana penyewa
bertanggungjawab penuh atas kegiatan yang dilakukan oleh penyewa dengan
mempergunakan kendaraan tersebut;

- Bahwa saksi
mengetahui kendaraan tersebut dipergunakan untuk usaha angkutan barang
kelontong dengan sewa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya;

- Bahwa pihak
perusahaan yang menyewakan kendaraan tersebut, tidak pernah mengetahui
bahwa kendaraan yang disewakan tersebut dipakai untuk mengangku solar
bersubsidi tanpa izin;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan
membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan
Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa M. Syawal Saputra Alias Sawal Bin Pia**, di
persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah memberikan keterangan kepada
penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap karena telah melakukan kegiatan
menyalahgunakan niaga bahan bakar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023
sekira pukul 12.35 WIB di Jln Soekarno Hatta Kel. Talang Kelapa Kec Alang- alang
lebar Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2023 teman Terdakwa yang bernama Yogi datang ke rumah Terdakwa di Komplek Bumi Mas Indah Blok R.02 Rt. 10 Rw. 03 Nomor 5 Kel. Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumsel dan menawarkan pekerjaan sebagai sopir mobil dengan mengatakan "Syawal, ado lokak gawean kalau kau galak (Syawal, ada lowongan pekerjaan kalau kau mau), jadi sopir mobil minyak (ngepok (ngumpulin) minyak dari SPBU) punyo bos aku Aryo (DPO)" lalu Terdakwa jawab "galak aku jok (mau aku bro), kalau gawean itu, kareno sekarang aku lagi nganggur jok tapi berapa gajinyo (karena sekarang aku lagi gak ada pekerjaan tapi berapa gajinya)", lalu dijawab sdr. Yogi "gajinyo Rp.300.000,- kalau kau pacak ngumpulke (kalau kau bisa mengumpulkan) minyak solar dari spbu sebanyak 1 ton (seribu liter), dan untuk duit bahan bakar minyak mobil jatah (bagian) kau Rp.100.000,-" lalu Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dan tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik mobil yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa kemudian melakukan pengisian kembali BBM Jenis Solar tersebut dengan menggunakan beberapa barcode untuk pengisian BBM jenis solar subsidi;
- Bahwa barcode tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr. Okik dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli dan memiliki barcode tersebut sebanyak sekira 6 (enam) kode barcode;
- Bahwa Terdakwa membeli barcode tersebut dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui dalam melakukan kegiatan usaha jasa pengangkutan Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha Pengangkut BBM tersebut wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi yang dikeluarkan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit Mobil Box MITSUBISHI CANTER warna Kuning dengan nomor polisi BG. 8036 LR berdasarkan pengecekan Nomor rangka: MHMFE71P1DK046622, Nomor Mesin: 4D34TJX3403 berikut kunci kontak, 2 (dua) buah tangka baby tank warna putih, 1 (satu) buah Pompa Merk MODEM yang telah terhubung dengan 1 (satu) buah selang ukuran $\frac{3}{4}$ inci, 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A 83 warna Hitam, Imei 1: 869601034063813, Imei 2: 869660103406380569 tanpa kartu Sim, 1 (satu) buah Plat Nomor Polisi dengannomor Poilisi BG. 8584 AC, 1 (satu) lembar Nota penjualan BBM jenis solar subsidi dengan penjualan 145 L (seratus empat puluh lima liter) dengan jumlah uang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), BBM jenis Solar Subsidi Pemerintah dengan jumlah keseluruhan sekira 1.400 (seribu empat ratus) liter;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi - saksi serta Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 12.35 WIB di Jln Soekarno Hatta Kel. Talang Kelapa Kec Alang- alang lebar Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan karena telah melakukan kegiatan menyalahgunakan niaga bahan bakar;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang mengantri untuk melakukan pembelian dan pengisian kembali BBM Jenis Solar di SPBU 24.301.98 Jln Soekarno Hatta Kel. Talang Kelapa Kec Alang - alang lebar Kota Palembang Prov Sumsel;
- Bahwa Terdakwa bisa melakukan pengisian kembali BBM Jenis Solar tersebut dikarenakan Terdakwa mempunyai beberapa barcode untuk pengisian BBM jenis solar subsidi;
- Bahwa barcode tersebut Terdakwa dapatkan tidak secara legal memenuhi ketentuan namun dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli barcode tersebut sebanyak sekira 6 (enam) kode barcode;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal;
- Bahwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Box Mitsubishi Canter warna Kuning dengan nomor Polisi BG 8036 LR yang bermuatan 2 (dua) buah Babytank warna putih yang masing-masing kapasitas 1.000 (seribu) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis Solar Subsidi Pemerintah dengan jumlah keseluruhan \pm 1.400 (seribu empat ratus) liter, 1 (satu) buah Pompa merek Modern yang telah terhubung dengan 1 (satu) buah selang 3/4 Inch, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A 83 warna Hitam Imei 1 : 869601034063813, Imei 2 : 869601034063805694 Tanpa Sim Card, 1 (satu) buah Plat Nomor Polisi dengan nomor Polisi BG 8584 AC;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menyalahgunakan tata niaga pembelia solar dengan cara mengikuti antiran untuk pembelian dan pengisian BBM Jenis Solar di SPBU 24.301.98 Jln. Soekarno Hatta Kel Talang Kelapa Kec Alang alang lebar Kota Palembang Prov Sumsel secara berulang-ulang dengan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan beberapa Kode Barcode pembelian BBM jenis solar subsidi yang tersimpan di dalam HP milik Terdakwa secara melawan hukum;

- Bahwa Terdakwa menerangkan di dalam 1 (satu) unit Mobil Box Mitsubishi Canter warna Kuning dengan nomor Polisi BG 8036 LR yang dikendarai oleh Terdakwa jenis Truk Box, terdapat 2 (dua) buah Babytank warna putih yang masing-masing kapasitas 1.000 (seribu) liter serta terdapat 1 (satu) buah Pompa merek Modern yang telah terhubung dengan 1 (satu) buah selang 3/4 Inch untuk menghubungkan / mengalirkan minyak dari Tangki Pengisian mobil ke dalam 2 (dua) buah Babytank di dalam box mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu ataupun mengetahui siapa pemilik kendaraan yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa minyak solar yang dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Box Mitsubishi Canter warna Kuning dengan nomor Polisi BG 8036 LR adalah BBM Jenis Solar Subsidi Pemerintah berwarna kekuningan;
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui dari keterangan sdr. Yogi, pemilik dari 1 (satu) unit Mobil Box Mitsubishi Canter warna Kuning dengan nomor Polisi BG 8036 LR berupa 2 (dua) buah Babytank warna putih yang masing-masing kapasitas 1.000 (seribu) liter yang Berisikan bahan bakar minyak jenis Solar Subsidi Pemerintah dengan jumlah keseluruhan \pm 1.400 (seribu empat ratus) liter adalah sdr. Aryo yang mana minyak hasil pembelian di SPBU tersebut akan di jual kembali di pinggir jalan daerah Kramasan Kec.Kertapati Kota Palembang;

- Bahwa PT. Adi Sarana Armada Tbk memiliki banyak kendaraan yang disewakan kepada pihak lain dan diantaranya 2 (dua) unit kendaraan masing-masing berupa 1 (satu) unit Mobil Box Mitsubishi Canter Warna Kuning No. Pol. BG 8036 LR dan 1 (satu) unit Mobil Box Mitsubishi type FE 71 Warna Kuning No. Pol. BG 8601 IA;

- Bahwa PT. Adi Sarana Armada Tbk telah menyewakan 2 (dua) unit kendaraan tersebut masing-masing kepada sdr. Aryo dan sdr. Kgs. Doddy Firdaus;

- Bahwa sewa menyewa kendaraan tersebut dilakukan dengan perjanjian dimana penyewa bertanggungjawab penuh atas kegiatan yang dilakukan oleh penyewa dengan mempergunakan kendaraan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui kendaraan tersebut dipergunakan untuk usaha angkutan barang kelontong dengan sewa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak perusahaan yang menyewakan kendaraan tersebut, tidak pernah mengetahui bahwa kendaraan yang disewakan tersebut dipakai untuk mengangku solar bersubsidi tanpa izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 55 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yang telah diubah pada Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah:

1. **Setiap Orang;**
2. **Menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal - hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni **Terdakwa M. Syawal Saputra Alias Sawal Bin Pia** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan ini, dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur “Menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah”;

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-2 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul - betul terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Nomor 14 UU RI No.22 Tahun 2021 tentang Minyak dan Gas Bumi Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 12.35 WIB di Jln Soekarno Hatta Kel. Talang Kelapa Kec Alang- alang lebar Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan karena telah melakukan kegiatan menyalahgunakan niaga bahan bakar;

Menimbang, bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang mengantri untuk melakukan pembelian dan pengisian kembali BBM Jenis Solar di SPBU 24.301.98 Jln Soekarno Hatta Kel. Talang Kelapa Kec Alang - alang lebar Kota Palembang Prov Sumsel;

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa melakukan pengisian kembali BBM Jenis Solar tersebut dikarenakan Terdakwa mempunyai beberapa barcode untuk pengisian BBM jenis solar subsidi;

Menimbang, bahwa barcode tersebut Terdakwa dapatkan tidak secara legal memenuhi ketentuan namun dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli barcode tersebut sebanyak sekira 6 (enam) kode barcode;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal;

Menimbang, bahwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Box Mitsubishi Canter warna Kuning dengan nomor Polisi BG 8036 LR yang bermuatan 2 (dua) buah Babytank warna putih yang masing-masing kapasitas 1.000

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis Solar Subsidi Pemerintah dengan jumlah keseluruhan \pm 1.400 (seribu empat ratus) liter, 1 (satu) buah Pompa merek Modern yang telah terhubung dengan 1 (satu) buah selang 3/4 Inch, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A 83 warna Hitam Imei 1 :869601034063813, Imei 2 : 869601034063805694 Tanpa Sim Card, 1 (satu) buah Plat Nomor Polisi dengan nomor PolisiBG 8584 AC;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menyalahgunakan tata niaga pembelia solar dengan cara mengikuti antiran untuk pembelian dan pengisian BBM Jenis Solar di SPBU 24.301.98 Jln. Soekarno Hatta Kel Talang Kelapa Kec Alang alang lebar Kota Palembang Prov Sumsel secara berulang-ulang dengan menggunakan beberapa Kode Barcode pembelian BBM jenis solar subsidi yang tersimpan di dalam HP milik Terdakwa secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan di dalam 1 (satu) unit Mobil Box Mitsubishi Canter warna Kuning dengan nomor Polisi BG 8036 LR yang dikendarai oleh Terdakwa jenis Truk Box, terdapat 2 (dua) buah Babytank warna putih yang masing-masing kapasitas 1.000 (seribu) liter serta terdapat 1 (satu) buah Pompa merek Modern yang telah terhubung dengan 1 (satu) buah selang 3/4 Inch untuk menghubungkan / mengalirkan minyak dari Tangki Pengisian mobil ke dalam 2 (dua) buah Babytank di dalam box mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu ataupun mengetahui siapa pemilik kendaraan yang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa minyak solar yang dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Box Mitsubishi Canter warna Kuning dengan nomor Polisi BG 8036 LR adalah BBM Jenis Solar Subsidi Pemerintah berwarna kekuningan;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya mengetahui dari keterangan sdr. Yogi, pemilik dari 1 (satu) unit Mobil Box Mitsubishi Canter warna Kuning dengan nomor Polisi BG 8036 LR berupa 2 (dua) buah Babytank warna putih yang masing-masing kapasitas 1.000 (seribu) liter yang Berisikan bahan bakar minyak jenis Solar Subsidi Pemerintah dengan jumlah keseluruhan \pm 1.400 (seribu empat ratus) liter adalah sdr. Aryo yang mana minyak hasil pembelian di SPBU tersebut akan di jual kembali di pinggir jalan daerah Kramasan Kec.Kertapati Kota Palembang;

Menimbang, bahwa PT. Adi Sarana Armada Tbk memiliki banyak kendaraan yang disewakan kepada pihak lain dan diantaranya 2 (dua) unit kendaraan masing-masing berupa 1 (satu) unit Mobil Box Mitsubishi Canter Warna Kuning No. Pol. BG 8036 LR dan 1 (satu) unit Mobil Box Mitsubishi type FE 71 Warna Kuning No. Pol. BG 8601 IA;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PT. Adi Sarana Armada Tbk telah menyewakan 2 (dua) unit kendaraan tersebut masing-masing kepada sdr. Aryo dan sdr. Kgs. Doddy Firdaus;

Menimbang, bahwa sewa menyewa kendaraan tersebut dilakukan dengan perjanjian dimana penyewa bertanggungjawab penuh atas kegiatan yang dilakukan oleh penyewa dengan mempergunakan kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Nopran mengetahui kendaraan tersebut dipergunakan untuk usaha angkutan barang kelontong dengan sewa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa pihak perusahaan yang menyewakan kendaraan tersebut, tidak pernah mengetahui bahwa kendaraan yang disewakan tersebut dipakai untuk mengangkut solar bersubsidi tanpa izin;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Dr. Aryansyah, S.T., M.T. Bin Ahmad Sulaiman Batubara dari Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan kegiatan usaha jasa pengangkutan Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha Pengangkut BBM tersebut wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 23 UU Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kecuali fasilitas pengangkutan transportir tersebut dikuasai atau disewa oleh Badan Usaha Niaga Umum maka transportir tersebut tidak perlu mempunyai ijin Usaha Pengangkutan. Dalam kegiatan operasionalnya fasilitas pengangkutan tersebut dilengkapi dengan dokumen berupa DO (Delivery Order) /LO (Loading Order)/ dari Badan Usaha Niaga Umum yang menjual BBM tersebut juga disertai dengan Surat Jalan/ Surat Pengiriman BBM yang ditujukan ke Penyalur/Agen Bunker/Konsumen akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yang telah diubah pada Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahan dan tidak mengulangnya lagi di kemudian hari, sehingga setelah Terdakwa menjalani hukumannya, Terdakwa dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Mobil Box MITSUBISHI CANTER warna Kuning dengan nomor polisi BG. 8036 LR berdasarkan pengecekan Nomor rangka: MHMF71P1DK046622, Nomor Mesin: 4D34TJX3403 berikut kunci kontak, 2 (dua) buah tangka baby tank warna putih, 1 (satu) buah Pompa Merk MODEM yang telah terhubung dengan 1 (satu) buah selang ukuran $\frac{3}{4}$ inci, 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A 83 warna Hitam, Imei 1: 869601034063813, Imei 2: 869660103406380569 tanpa kartu Sim, 1 (satu) buah Plat Nomor Polisi dengannomor Poilisi BG. 8584 AC, 1 (satu) lembar Nota penjualan BBM jenis solar subsidi dengan penjualan 145 L (seratus empat puluh lima liter) dengan jumlah uang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), BBM jenis Solar Subsidi Pemerintah dengan jumlah keseluruhan sekira 1.400 (seribu empat ratus) liter. Terhadap semua barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 Ayat (1) KUHAP, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan pemenuhan kebutuhan BBM subsidi untuk masyarakat terganggu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yang telah diubah pada Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Syawal Saputra Alias Sawal Bin Pia** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta menyalahgunakan pengangkutan/niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M. Syawal Saputra Alias Sawal Bin Pia** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 11.250.000.000,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Box MITSUBISHI CANTER warna Kuning dengan nomor polisi BG. 8036 LR berdasarkan pengecekan Nomor rangka: MHMFE71P1DK046622, Nomor Mesin: 4D34TJX3403 berikut kunci kontak;Dikembalikan kepada PT. Adi Sarana Armada Tbk melalui saksi Nopran.
 - 2 (dua) buah tangki baby tank warna putih;
 - 1 (satu) buah Pompa Merk MODEM yang telah terhubung dengan 1 (satu) buah selang ukuran ¾ inci;
 - 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A 83 warna Hitam, Imei 1: 869601034063813, Imei 2: 869660103406380569 tanpa kartu Sim;Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah Plat Nomor Polisi dengannomor Poilisi BG. 8584 AC;
 - 1 (satu) lembar Nota penjualan BBM jenis solar subsidi dengan penjualan 145 L (seratus empat puluh lima liter) dengan jumlah uang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);Dirampas untuk dimusnahkan.
 - BBM jenis Solar Subsidi Pemerintah dengan jumlah keseluruhan sekira 1.400 (seribu empat ratus) liter;Dirampas untuk negara c.q. PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih Field.
6. Menghukum **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Kamis** tanggal **2 Mei 2024** oleh kami: **Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua didampingi oleh **Eddy Cahyono, S.H., M.H.** dan **Agus Pancara, S.H., M.Hum** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Darlian Tulup Putra, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, **Kiagus Anwar, S.H.** Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa didampingi penasihatnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Agus Pancara, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra, S.H., M.H.